



P U T U S A N

Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Hj. NURHAYATI Binti EMOD AHMAD, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Cibentang RT.013 RW. 006 Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, sebagai Penggugat;
melawan

SIROJUDIN Bin HARDJA, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Cibentang RT.013 RW. 006 Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Januari 2017 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Bjr tertanggal 03 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 hal putusan nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 691/62/XII/2009 Tertanggal 06 Desember 2009;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah milik Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Juna Muhamad Wildan umur 5 tahun;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2010 mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di sebabkan karena diketahui Tergugat terus menerus berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut ketentraman dan keharmonisan rumah tangga terganggu, dan puncaknya terjadi pada bulan Desember Tahun 2016 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa setelah berpisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri sampai saat ini;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada Orang tua dan kerabat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Hal 2 dari 13 hal putusan nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Sirojudin bin Hardja) kepada Penggugat (Hj. Nurhayati binti Emod Ahmad);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 06 Januari 2017 dan 26 Januari 2017 Nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Bjr yang dibacakan didepan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK 3279036707740001 tertanggal 06-09-2012, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 691/62/XII/2009 tanggal 06 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal 3 dari 13 hal putusan nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Panumbangan' Ciamis, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);

II. Saksi :

1. WARSITO Bin SUPARYO, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Cibentang Rt. 013 Rw. 006 Desa mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar , dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat sebab saksi sudah lama bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang biasa dipanggil bapak Sirojudin;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa selama berumahtangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi melihat pada mulanya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tampak biasa saja dan rukun-rukun saja, namun kira-kira 1 (satu) bulan yang lalu tiba-tiba Penggugat datang ke rumah saksi dan menceritakan mengenai kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dan bahkan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar dari pengakuan Penggugat mengenai penyebab rumahtangganya tidak harmonis karena masalah orang ketiga, Tergugat beberapa kali telah berselingkuh dengan wanita lain, dan saksi juga pernah mendengar pengaduan dari tetangga dan juga masih bersaudara dengan saksi yang bernama bapak Sarino yang mengatakan pernah melihat Tergugat bersama dengan wanita lain tersebut;

Hal 4 dari 13 hal putusan nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Bjr



- Bahwa setelah kedatangan Penggugat ke rumah, jarak 1 (satu) minggu kemudian Tergugat datang ke rumah saksi dan berkeinginan sama yaitu ingin dibantu agar bisa lekas bercerai dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi di lingkungan setempat sebagai ketua RW;
 - Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak kira-kira 1 (satu) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. TURA PRIATNA Bin EMOD AHMAD, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Cipariuk Rt. 003 Rw. 002 Desa neglasari Kecamatan Banjar Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi sering datang berkunjung ke rumah Penggugat sebab rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat, dan saksi melihat dari tahun 2010 atau sebelum Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak saksi melihat sudah ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi sering mendapatkan cerita dan aduan dari Penggugat kalau Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan saksi juga membaca sms

Hal 5 dari 13 hal putusan nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Bjr



Tergugat ke wanita lain itu melalui handphone yang diperlihatkan Penggugat;

- Bahwa kemudian setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, saksi mengetahui jika Tergugat berselingkuh lagi dengan wanita berbeda lagi dimana suatu hari datang seorang wanita ke rumah untuk meminta uang kepada Tergugat dan mengaku dekat dengan Tergugat dan malam sebelumnya telah menginap bersama dengan Tergugat di sebuah hotel;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita lain lagi yang berbeda di bulan Desember 2016 lalu, dimana saat itu Tergugat sedang menelepon anak dan setelah selesai menelepon Tergugat lupa mematikan dan handphone milik anak Penggugat juga tidak dimatikan, saat itu Penggugat dan keluarga Penggugat mendengar percakapan mesra antara Tergugat bersama dengan wanita lain yang bernama bu Esih, sampai Penggugat pingsan mendengarnya;
- Bahwa saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan, untuk itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang perkara perdata harus dilakukan Mediasi, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di muka persidangan sehingga Proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA tersebut tidak bisa dilaksanakan hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai adalah karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Hal 7 dari 13 hal putusan nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Bjr



disebabkan karena Tergugat berulang kali berselingkuh dengan wanita lain, sehingga menyebabkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti tulis diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara



terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal 9 dari 13 hal putusan nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Bjr



Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah patut dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari siapa yang salah, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal ini justru akan menimbulkan pengaruh tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari, Majelis Hakim hanya cukup mempertimbangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38/K/AG/1990;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

يطلقها القاضى طلقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madharat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis perlu mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

“Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan”

Hal 10 dari 13 hal putusan nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Bjr



Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Sirojudin bin Hardja) terhadap Penggugat (Hj. Nurhayati binti Emod Ahmad);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Hal 11 dari 13 hal putusan nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh Ana Faizah, S.H. sebagai ketua majelis, Nadimin, S.Ag., M.H. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh H. D. Cucu, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

ANA FAIZAH, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

NADIMIN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Dra. ATIN HARTINI

Panitera Pengganti

Ttd

H. D. CUCU, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-

Hal 12 dari 13 hal putusan nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
J u m l a h : Rp. 306.000,-
(tiga ratus enam ribu rupiah)

Catatan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal

Hal 13 dari 13 hal putusan nomor 0005/Pdt.G/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)